



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

Email : rektorat@unmul.ac.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 32 /UN17/HK/2021

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS
PENUNJANG KINERJA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka menunjang kinerja pelaksanaan Tri Darma pada Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman, dipandang perlu mengangkat Ketua dan Sekretaris;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pengangkatan Ketua dan sekretaris Penunjang Kinerja Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1648/DT/2014 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman menjadi Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 05/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Nomor 0179/UN17.12/TU.03.00/2021 tanggal 26 Februari 2021, perihal Permohonan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS PENUNJANG KINERJA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Mengangkat Ketua dan sekretaris Penunjang Kinerja Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman kepada nama-nama yang tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021 anggaran Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2021.
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 9 Maret 2021



REKTOR,
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 321 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 9 MARET 2021
 TENTANG
 PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS PENUNJANG KINERJA
 FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS MULAWARMAN

No	NAMA DAN NIP / NIDN	JABATAN	GAJI/TUNJANGAN (Rupiah / Bulan)
1.	Dr. Hadi Kuncoro, S.Farm., M.Farm., Apt. NIP. 198209012008121003	Ketua Publikasi Ilmiah Farmasi Mulawarman	Tidak Ada Gaji
2.	Dr. Rolan Rusli, S.Pd., M.Si. NIP. 198007102008121001	Ketua Teknologi Informasi dan Perpustakaan	Tidak Ada Gaji
3.	Dr. Niken Indriyanti, S.Farm., M.Si., Apt. NIP. 198503032012122002	Ketua Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Farmasi	Remunerasi
4.	Mukti Priastomo, S.Farm., M.Si., Apt. NIP. 198804132019031016	Ketua Humas dan Kerjasama Fakultas Farmasi	Tidak Ada Gaji
5.	Hajrah, S.Farm., M.Si., Apt. NIP. 198810062015042001	Sekretaris Ketua Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Farmasi	Tidak Ada Gaji
6.	Juniza Firdha Suparningtyas, S.Si., M.Si. NIP. 199206112019032018	Sekretaris Publikasi Ilmiah Farmasi Mulawarman	Tidak Ada Gaji
7.	Andi Tenri Kawareng, S.Gz., MPH NIDN. 0013109204	Ketua Pengendali Beban Kerja dan Peningkatan Karier	Rp. 1.200.000,- (PNBP FF UNMUL)
8.	Armin	Penanggungjawab Pemeliharaan Kendaraan Operasional Fakultas	Rp. 500.000,- (PNBP FF UNMUL)



Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
 NIP 196212311991031024